

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286
T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA Nomor: 021.A/REKTOR/SK/V/2018

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Menimbang

- : a. bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian. Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/0/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung.
 - 6. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
 - Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor.



MEMUTUSKAN

Menetapkan.

Pertama

: Mengangkat Saudara,

Nama

: Constantinus Luhukay, S.T.

NIK

: 5010.17.002

Penempatan Tugas : Plt. Kepala Bagian Umum

sebagai pegawai tetap terhitung mulai tanggal 16 Mei 2018.

Kedua

: Dalam penetapan ini yang besangkutan wajib tunduk, patuh dan taat terhadap semua ketentuan yang telah dan akan ditetapkan berdasarkan kebijakan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis

Indonesia (UNIBI).

Ketiga

: Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian

dengan keputusan tersendiri.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung Pada Tanggal : 16 Mei 2018

Rektor

